**Wabup Tanbu Resmikan Rumah Tahfidz ke-4 dari CSR PT AJE dan PT Buma**

****

**Sumber gambar:**

 Wakil Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) M. Rusli S.Sos meresmikan rumah tahfidz ke-4 yang dibangun PT Angsana Jaya Energi (AJE) dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma).

Rumah Tahfidz ke-4 yang dibangun oleh PT AJE dan PT Buma berada di Dusun Dermaga, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban secara langsung di resmikan oleh Wabup Tanbu dan diserahkan kepada desa untuk masyarakat setempat pada Kamis, (11/11/2021).

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten mengucapkan terimakasih kepada PT AJE dan kontraktornya yakni PT Buma atas kerjasamanya selama ini baik kontribusi yang bersifat fisik ataupun kontribusi non fisik,” kata Wabup dalam sambutannya.

Program rumah tahfidz merupakan program unggulan Kabupaten Bumi Bersujud, mengingat Tanbu akan menjadi Kota Serambi Madinah dengan target satu desa satu rumah tahfidz.

“Insyaallah akan terkejar target tersebut dalam 1 periode kepemimpinan Zairullah-Rusli. Diharapkan, keberadaan rumah tahfidz di Desa Sebamban Baru bisa menjadi mekanik penggerak generasi muda yang islami,” tutup M Rusli.

erpisah, M. Yuda Pratama selaku KTT PT Aje didampingi Budi Utomo selaku Eksternal PT Buma mengatakan, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggungjawab suatu organisasi perusahaan (korporasi) atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan yang sifatnya transparan, etis, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan.

Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau CSR yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

Kendati demikian, semua itu juga terkait dengan kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

“Regulasinya sudah jelas, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” terang M. Yuda Pratama.

Ia juga menyampaikan, progres PT AJE dan PT Buma kedepan akan lebih mengembangkan CSR pada pergerakan geliat perekonomian masyarakat lingkar tambang seperti halnya peternakan dan perkebunan selain dari bentuk CSR fisik.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/11/wabup-tanbu-resmikan-rumah-tahfidz-ke-4-dari-csr-pt-aje-dan-pt-buma/>, *Wabup Tanbu Resmikan Rumah Tahfidz ke-4 dari CSR PT AJE dan PT Buma,* 3 Desember 2021.
2. [*https://jejakrekam.com/2021/11/11/rumah-tahfidz-csr-pt-aje-dan-pt-buma-diresmikan/*](https://jejakrekam.com/2021/11/11/rumah-tahfidz-csr-pt-aje-dan-pt-buma-diresmikan/)*, Rumah Tahfidz CSR PT Aje Dan PT Buma Diresmikan, 3 Desember 2021.*

**Catatan Berita:**

* **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

* **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

* **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

* **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

* Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
* Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
3. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.